

**STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN MULTIKULTURAL
ANTARA PRIA MINANGKABAU DAN WANITA NIAS
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*:
STUDI DI KECAMATAN KURANJI
KOTA PADANG**

SKRIPSI



Oleh:

**JOSUARDIN BAEHA
NIM.2213010231**

**PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UIN IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1447 H**

**STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN MULTIKULTURAL
ANTARA PRIA MINANGKABAU DAN WANITA NIAS
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*:
STUDI DI KECAMATAN KURANJI
KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah sebagai Salah Satu Syarat
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga
(*Ahwal Syakhsiyyah*)



Oleh:

JOSUARDIN BAEHA
NIM.2213010231

**PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UIN IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Multikultur Antara Pria Minangkabau Dan Wanita Nias Perspektif Maqasid Syariah: Studi Di Kecamatan Kuranji Kota Padang** yang disusun oleh Josuardin Baeha dengan NIM 2213010231 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Januari 2026
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Prof. Dr. Sobhan, M.A
NIP. 196006181991021005

Pembimbing II



Dr. Nurhasnah, M.Ag
NIP. 197207071997032002

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Status Hukum Anak dalam Perkawinan Multikultural antara Pria Minangkabau dan Wanita Nias Perspektif *Maqashid al-Syariah*: Studi di Kecamatan Kuranji Kota Padang** yang ditulis oleh Josuardin Baeha dengan NIM 2213010231 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritik dan saran dari tim penguji sidang munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 23 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Elfia M.Ag

NIP. 197903172005012006

Penguji I



Arlis, SHI, MH, M.Ag

NIP. 197808242014111003

Penguji II



Prof. Dr. Drs. Sobhan, M.A

NIP. 196006181991021005

Penguji III/Pembimbing I



Dr. Nurhasnah, M.Ag

NIP. 197207071997032002

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifalli, M.Ag

NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Josuardin Baeha
NIM : 2213010231
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaanan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 16 Februari 2026
Yang menyatakan,



The signature is written in black ink over two stamps. The first is a red circular stamp with the text 'METERAI TEMPORER' and 'R. 2026 FEBRUARI 16'. The second is a yellow rectangular stamp with the text 'METERAI TEMPORER' and 'R. 2026 FEBRUARI 16'. Below the stamps, the name 'JOSUARDIN BAEHA' is printed in bold black capital letters.

JOSUARDIN BAEHA

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Josuardin Baeha
NIM : 2213010231
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Status Hukum Anak dalam Perkawinan Multikultur
Antara Pria Minangkabau dan Wanita Nias
Perspektif Maqasid Syariah: Studi di Kecamatan
Kuranji Kota Padang

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 16 Februari 2026
Yang menyatakan,



The signature is written in black ink over a red circular stamp and a yellow rectangular stamp. The red stamp contains the text 'METRAI TEMPEL' and '08/DBANX276289139'. The yellow stamp contains the text 'METRAI TEMPEL' and '08/DBANX276289139'.

JOSUARDIN BAEHA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Multikultural Antara Pria Minangkabau Dan Wanita Nias Perspektif *Maqashid al-Syariah*: Studi Di Kecamatan Kuranji Kota Padang** dengan baik, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penyusunan skripsi ini tidak sekadar berasal dari tumpukan buku atau rangkaian teori semata, melainkan hasil dialektika antara akal dan keresahan, antara kegetiran dan kenyataan. Setiap lembaran tertata dengan keyakinan bahwa ilmu yang tertuang dalam skripsi ini bukanlah sekadar rangkaian kalimat semata, melainkan sebuah jalan senyap yang memerlukan pengorbanan, kejujuran, serta keberanian untuk terus mencari jawaban di setiap masalah. Jika karya ini memiliki makna, maka ia adalah pantulan cahaya dari proses panjang yang dijalani dengan penuh perjuangan yang tak henti-hentinya.

Shalawat beserta salam, penulis hadiahkan pada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan, terkhusus bagi mereka yang resah dengan kejahiliyahan dan kemudharatan dunia. Tentu penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diidamkan. Karya ini lebih menyerupai sebuah jendela yang menawarkan sudut pandang baru dan memperluas wawasan, bukan sekadar cermin yang memantulkan kebenaran absolut. Dengan demikian, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang sifatnya membangun. Hal tersebut akan menjadi bagian penting dari usaha berkelanjutan untuk menyempurnakan pemahaman serta mengembangkan gagasan yang lebih mendalam di masa mendatang.

Rasa terima kasih yang tak terhingga jika dihitung, tak terbatas jika diurai, dan tak terputus jika dihela penulis sampaikan terutama pada Sang Bunda yang bernama Nur Asra Zalukhu dan Ayah bernama Yuventinur Baeha. Keduanya adalah akar yang tak terlihat, namun menopang jalan kehidupan yang penulis lalui. Selanjutnya pada saudara/i penulis yang senantiasa

memberikan warna di kala sendu, sehingga penulis tidak merasa gusar dan risau dalam menghadapi setiap masalah dalam keseharian.

Selanjutnya rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik materil maupun immateril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Duhriah, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr Salma, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum., serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus, M.Ag.
3. Istimewa kepada Bapak Prof. Dr. Sobhan, MA., selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I dan Ibu Dr. Nurhasnah, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah memberikan secara langsung arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Tenaga Pendidik di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang telah memberikan cahaya pengetahuannya sehingga penulis termasuk orang-orang yang beruntung sebab telah lepas dari lingkaran kebodohan.
5. Seluruh informan penelitian dalam skripsi ini yang telah membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Yang terhormat dengan segala hormat Ust. Ardinal Bandaro Putih yang telah penulis anggap sebagai guru ideologis dan belum ada-hingga dewasa ini-yang menggantikan posisi kepiawaian tempramen dan emosionalnya menurut penulis.
7. Saudara Latif, Thoha, dan Fajrul Huda yang merupakan saudara ideologis bagi penulis, rekan sejalan dalam merambah kerutan jalan perjuangan dan

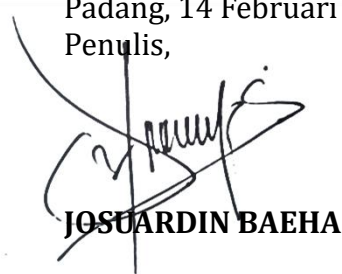
merupakan lembah kedalaman nalar dan akal sehat yang selalu menjadi kelipan cahaya di saat penulis gundah menghadapi masalah.

8. *Semmi Comrades*, *Sako Team*, *MPM Team*, rekan-rekan KKN 51 Piobang, PL PA Padang Panjang, teman-teman dari Prodi Hukum Keluarga BP 22. Terkhusus Hanadia Pranada, K.F. Rambe, Sunardi, Najiha, dan Rani atas kerjasama dan kekompakannya yang membekas menjadi kenangan bagi penulis.
9. *Pinky Bond* (Penulis, Suhoi, dan Aisyuh) atas segala tingkah aneh dan kerandomannya yang menjadi warna baru bagi penulis.
10. *S02P Hole* (S. Izuddin, Fadil T.S., Cici, Melia, dan Veby) entah di mana keberadaan mereka, namun penulis selalu mengingat *memories of unboxing small gifts*, dan semua pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu-persatu.

Dan puncak kehormatan bagi diri penulis sendiri atas perjuangan dalam menjaga wibawa dan mempertahankan kehormatan sebagai seseorang yang layak untuk dihormati bagi mereka yang merasa beruntung atas kehadiran penulis di cerita kehidupannya.

Semoga atas apa yang penulis lakukan dan usahakan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT dan menjadi suatu jalan kebaikan bagi penulis dan orang banyak. Aamiin.

Padang, 14 Februari 2026
Penulis,



JOSUARDIN BAEHA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Status Hukum Anak dalam Perkawinan Multikultural antara Pria Minangkabau dan Wanita Nias Perspektif *Maqashid al-Syariah*: Studi di Kecamatan Kuranji Kota Padang** yang ditulis oleh **Josuardin Baeha** dengan **NIM 2213010231** di Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Perkawinan multikultural antara pria Minangkabau (matrilineal) dan wanita Nias (patrilineal) di Kecamatan Kuranji Kota Padang memunculkan persoalan penetapan identitas adat dan penerimaan sosial anak, karena anak kerap berada pada status hukum yang tidak jelas dalam struktur kekerabatan kedua budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan sistem kekerabatan tersebut menetapkan status hukum anak dalam perkawinan multikultural serta meninjaunya melalui kaidah *hifz nasl* dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan perkawinan multikultural dan tokoh adat (KAN Pauh IX). Observasi lapangan mengidentifikasi 9 pasangan; 8 pasangan relevan (memiliki anak), dan 5 pasangan berhasil diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan sistem kekerabatan menghadirkan tantangan utama pada aspek identitas dan pengakuan adat anak, sementara keabsahan hukum anak tidak terganggu sepanjang perkawinan sah menurut agama dan tercatat secara resmi. Secara khusus pada kasus yang diteliti, anak cenderung diarahkan mengikuti suku ayah (pria Minangkabau) sebagai bentuk adaptasi agar identitasnya lebih jelas dalam lingkungan sosial-adat setempat. Ditinjau dari *Maqashid al-Syariah*, prinsip *hifz nasl* menegaskan pentingnya keabsahan perkawinan, kejelasan nasab, jaminan hak-hak anak, serta pelestarian martabat anak dan keluarga; kerangka ini menempatkan kepentingan terbaik anak di atas preferensi budaya tertentu sekaligus menjembatani keragaman adat dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Namun, solusi integrasi sosial dari adat Minangkabau yaitu *malakok* tidak diketahui dan tidak dilaksanakan oleh subjek penelitian sebagai bentuk kemaslahatan dan mencegah mafsadat identitas adat anak, sehingga perlindungan keturunan dalam perspektif *hifz nasl* hanya terpenuhi secara legal-formal tetapi belum terealisasi secara sempurna dalam dimensi sosial-adat.

Kata kunci: Perkawinan Multikultural; Minangkabau; Nias; Status Hukum Anak; *Maqashid al-Syariah*; *Hifz Nasl*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Signifikansi Penelitian	5
1.6 Literatur Review	6
1.7 Landasan Teori	8
1.8 Metode Penelitian.....	12
BAB II MAQASHID AL-SYARIAH, SISTEM KEKERABATAN, DAN PERKAWINAN MULTIKULTURAL	16
2.1 <i>Maqashid al-Syariah</i>	16
2.2.1. Pengertian <i>Maqashid al-Syariah</i>	16
2.2.2. Klasifikasi <i>Maqashid al-Syariah</i>	17
2.2.3. Lima Kaidah <i>Maqashid al-Syariah (Al-Kulliyat Al-Khams)</i>	19
2.2.4. Relevansi <i>Hifz Nasl</i> dengan Status Hukum Anak Perkawinan Multikultural	23
2.2 Sistem Kekerabatan	26
2.2.1 Pengertian Sistem Kekerabatan.....	26
2.2.2 Macam-Macam Sistem Kekerabatan	27

2.2.3	Sistem Kekerabatan Adat Minangkabau.....	29
2.2.4	Sistem Kekerabatan Adat Nias	32
2.3	Perkawinan Multikultural Masyarakat Adat Minangkabau dan Adat Nias.....	34
2.3.1	Gambaran Umum Perkawinan Multikultural	34
2.3.2	Integrasi Perkawinan Multikultural antara Minangkabau dan Nias.....	35
2.3.3	<i>Malakok</i> sebagai Legitimasi Sosial.....	36
2.3.4	Konflik Perkawinan Multikultural Pria Minangkabau dan Wanita Nias	41
BAB III	PROFIL KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG	45
3.1	Sejarah, Geografi, dan Demografi Kecamatan Kuranji.....	45
3.1.1	Sejarah Terbentuknya Kecamatan Kuranji sebagai Wilayah Administratif Kota Padang	45
3.1.2	Kondisi Geografis.....	46
3.1.3	Profil Demografi: Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Struktur Umur	49
3.2	Kondisi Sosial Masyarakat dan Urbanisasi	52
BAB IV	STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN MULTIKULTURAL ANTARA PRIA MINANGKABAU DAN WANITA NIAS PERSPEKTIF <i>MAQASHID AL-SYARIAH</i>.....	55
4.1	Penetapan Status Hukum Anak Sebab Adanya Perbedaan Sistem Kekerabatan Minangkabau dan Nias dalam Perkawinan Multikultural antara Pria Minangkabau dan Wanita Nias.....	55
4.2	Tinjauan Kaidah <i>Hifz Nasl</i> dalam <i>Maqashid al-Syariah</i> terhadap Status Hukum Anak dalam Perkawinan Multikultural	65
BAB V	PENUTUP.....	74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	LAMPIRAN	